

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial tentu saja tidak lepas dari kegiatan pinjam meminjam antar sesama bahkan meminjam di Lembaga Keuangan Syariah maupun pada Perbankan baik konvensional maupun syariah. Apabila seorang yang meminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya maka dapat dikatakan seseorang tersebut adalah anggota *wanprestasi*. Adanya permasalahan *wanprestasi* pastinya sering menimbulkan permasalahan meskipun sudah di sepakati bersama, akan tetapi antara pihak debitur dan kreditur terjadi kesenjangan dimana saat kreditur kesulitan dalam menagih ke debitur yang mengalami *wanprestasi*. Kedua belah pihak harus ada ketersediaan untuk melakukan perjanjian yang hendak disepakati bersama sehingga terciptanya hak dan kewajiban terhadap harta maupun barang sebagai pengikat perjanjian dan menyatakan kehendak dan ketersediannya bersifat sukarela antara pihak kreditur dan debitur.¹

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dari kegiatan operasional Bank maupun BMT berupa pemberian fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dari pihak yang membutuhkan.² Pembiayaan dalam arti luas yaitu pendanaan terhadap anggota untuk memberi dukungan pada investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh pihak lain, dan untuk arti sempit bisa diartikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank kepada nasabah ataupun pihak BMT kepada anggota.³

Jenis pembiayaan diantaranya menggunakan akad *Murabahah* adalah suatu transaksi untuk menyalurkan dana kepada anggota yang dilakukan oleh perusahaan baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif.⁴ Menurut Muhammad Ayub, *murabahah* berarti penjualan berupa ungkapan biaya dan akad yang terjadi dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Perjanjian utang piutang dalam bentuk tertulis menjadi hal yang bersamaan dengan penyerahan jaminan, pada pinjaman uang yang sudah tertera dalam perjanjian terdiri dari jumlah uang dan jangka waktu yang telah disepakati bersama

¹ Muhammad Abdul Kadir, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 78.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta : Gema Insani Press, 2001), 160.

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2005), 260.

⁴ Hendri Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 26.

dengan ini kreditur tidak boleh meminta terlebih dahulu sebelum lewat waktu yang sudah disepakati. Apabila terdapat sengketa pada pembiayaan biasanya bisa diajukan apabila terjadi sengketa perdata di Pengadilan Agama.⁵

Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Saleha Madjid , Lukmanul Hakim, Amelia Anwar , Komang Tri Wahyuni , Aye Sudarto, dan Aan Zainal Anwar mengatakan bahwa pembiayaan bermasalah menjadi permasalahan yang besar disaat penanganan dan penyelesaiannya tidak baik. Agar terlaksana dengan baik maka harus memiliki konsep syariah pada penelitian ini melakukan penyelesaiannya akan tetapi harus diimbangi dengan penanganan di masa pandemi sekarang karena ada faktor penyebab yang tidak disengaja oleh anggota dari musibah yang menimpa dunia dan tidak dapat diprediksi kapan berakhirnya virus ini.⁶

Dilihat dari data OJK Tahun 2020 jenis penggunaan pembiayaan kepada pihak ketiga pada modal kerja sebesar 2.263 milyar untuk NPF sebesar 223 milyar pada investasi sebesar 2.190 milyar untuk NPF sebesar 120 milyar dan konsumsi sebesar 807 milyar untuk NPF sebesar 19 milyar Maka dapat ditotal pembiayaan sebesar 5.260 milyar untuk NPF sebesar 362 milyar.

Pada tahun 2020 jumlah orientasi penggunaan pembiayaan kepada pihak ketiga jumlah *ekspor* 0 NPF sebesar 0 Untuk *impor* 0 NPF Sebesar 0 dan biaya lain 5.260 milyar NPF sebesar 362 milyar maka total pembiayaan tersebut sebesar 5.260 jadi NPF sebesar 362 milyar.⁷

Pembiayaan bermasalah bisa dikatakan demikian karena terdapat kondisi penyimpangan terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama dalam pembayaran akan tetapi anggota enggan membayar pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan sehingga perlu ada tindakan secara yuridis yang biasa diartikan pembiayaan yang kurang lancar, pembiayaan yang diragukan, maupun terjadi pembiayaan macet.⁸

Di era pandemic Covid-19 mengalami peningkatan di dalam hal pembiayaan bermasalah sehingga berdampak langsung terhadap anggota yang cidera janji atau melakukan wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi berupa pinjaman yang harus dibayarkan

⁵ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 337.

⁶ Siti Saleha Madjid, dkk. *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam 2, No 2 (2018), 97.

⁷Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Indonesia* 19 No.1 (2020), 138.

⁸ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010), 35.

dimana terdapat anggota wanprestasi pada tahun 2018 sebanyak 53 anggota bermasalah dan terdapat 978 anggota lancar total keseluruhan sebanyak 1.031. Pada tahun 2019 sebanyak 977 anggota bermasalah dan terdapat 121 anggota lancar total keseluruhan sebanyak 1.098 anggota. Pada tahun 2020 sebanyak 249 anggota bermasalah dan terdapat 1.045 anggota lancar total keseluruhan sebanyak 1.294 anggota. BMT Mubarakah Undaan Kudus selaku pihak yang memberikan pembiayaan berupa akad pembiayaan Murabahah yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak dari kreditur maupun dari pihak debitur yang awalnya sepakat untuk melakukan pembayaran dan mengangsur selama jangka waktu 12 bulan yang pada awalnya dilaksanakan oleh nasabah dengan baik. Pada awal angsuran sesuai dengan perjanjian dan akad yang telah disepakati pada angsuran ke 3 sampai angsuran ke 5 anggota membayarnya namun pada bulan ke 6 sampai bulan ke 10 anggota tersebut enggan untuk memenuhi kewajibannya dengan alasan terdampak pandemic Covid-19 sehingga pendapatannya mengalami penurunan, meskipun demikian sama halnya telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama diawal akad pembiayaan Murabahah sehingga anggota tersebut melakukan ingkar janji terhadap perjanjian atau akad pembiayaan *Murabahah* yang telah di sepakati.⁹

Pembiayaan bermasalah mengakibatkan terjadinya *wanprestasi*. *Wanprestasi* adalah tindakan dimana salah satu pihak tidak membayar kewajibannya dan salah satu pihak juga merasa dirugikan atas perilakunya yang melanggar kontrak perjanjian yang telah disepakati. Kemungkinan terjadinya wanprestasi adalah kewajiban yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan sehingga terjadinya permasalahan yang harus ditangani. Selain itu *wanprestasi* dapat diartikan debitur yang tidak melakukan apa yang telah dijanjikan sehingga melanggar adanya perjanjian. *Wanprestrasi* ini bisa terjadi akibat tidak dipenuhinya janji seorang anggota baik adanya unsur kesengajaan maupun tidak.¹⁰

Jadi, adanya wanprestasi ini disebabkan karena BMT Mubarakah Undaan Kudus merasa pihak anggota mempunyai iktikad yang tidak baik. Dengan ini dibuktikan dengan pihak anggota yang susah ditemukan ditempat tinggal semula ataupun lari terhadap kewajibannya. Maka dari itu pihak kreditur memberi peringatan teguran berupa pemberian surat tagihan akan tetapi apabila masih tidak ada iktikad yang baik maka pihak BMT Mubarakah Undaan Kudus mempunyai hak

⁹ Hasil Wawancara dengan Puji Astuti selaku Marketing BMT Mubarakah Undaan Kudus Tanggal 04 Oktober 2021.

¹⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), 74.

untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu secara kekeluargaan akan tetapi kalau masih belum ada tinjau lanjut dari anggota untuk membayar maka boleh diajukan gugatan di Pengadilan Agama melalui pengacara yang akan menangani perkara ini.¹¹

Pembiayaan bermasalah ini awal mulanya dari pihak BMT Mubarakah Undaan Kudus memberikan pembiayaan tersebut antara lain agar mendapatkan bagi hasil dari adanya penyaluran pembiayaan tersebut namun adanya pembiayaan bermasalah ini menjadi permasalahan yang mungkin agak sulit diatasi mungkin saja dalam penanganan dan penyelesaiannya tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Upaya penanganan dalam pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan Kudus ada tindakan *preventif* (pencegahan) hal ini bisa dilakukan oleh perusahaan untuk diajukan keoda nasabah dengan menganalisa secara alurat terhadap data pembiayaan, membuat perjanjian terhadap pembiayaan yang benar, serta mengikat agunan dalam menjamin kepentingan bank dengan memberikan pemantauan maupun pengawasan pada pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota. Upaya penanganan yang bisa dilakukan bersifat *represif* dalam hal ini ada penanggulangan yang memiliki sifat penyelamatan maupun penyelesaian terhadap pembiayaan yang dilakukan terjadi ingkar janji kepada BMT Mubarakah Undaan Kudus.¹²

Adanya pembiayaan bermasalah ini menimbulkan berbagai macam resiko yang pastinya dialami oleh pihak Kreditur seperti hutang yang tidak dibayarkan oleh anggota, bagi hasil tersebut tidak dibayar, dan pada perusahaan kesehatan pembiayaannya menjadi turun. Hambatan yang sering ditemukan dalam pembiayaan bermasalah anggota sengaja dalam tidak memenuhi kewajibanya dalam membayar tagihan hutang tersebut mungkin saja karena tidak ada keinginan membayar kepada pihak pemberi pinjaman selain itu karena adanya faktor anggota yang tidak mampu dalam membayarkan kewajibanya, perilaku anggota yang tidak mempunyai iktikad baik dalam menyelesaikan pembiayaan yang tidak dibayar tersebut. Kendala yang mungkin terjadi saat ada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dari kreditur juga harus perlu adanya ketelitian disaat menganalisa calon anggota dan pada saat mengajukan pembiayaan bisa di cek kembali mengenai agunan yang telah diajukan tersebut pdiperlukan ketelitian pada masa berlaku agunan tersebut saat memberikan agunan benda bergerak seperti kendaraan bermotor perlu adanya pengecekan pertahun terhadap pajak yang harus

¹¹ Hasil Wawancara dengan Nor Ihsan,A.md selaku Manajer BMT Mubarakah Undaan Kudus Tanggal 14 Oktober 2021.

¹² Siti Saleha Madjid, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no.2 (2018), 97.

dibayarkan kepada anggota sehingga apabila terjadi permasalahan ingkar janji atau *wanprestasi* ini bisa dielelang dengan baik untuk melunasi ataupun mengangsur dari pembiayaan dari anggota tersebut.¹³

Tawaran yang diberikan untuk memperpanjang sebagai upaya penanganan terhadap anggota *wanprestasi* dalam mengatasi hal tersebut jangka waktu selama pembiayaan berlangsung dibuat lebih lama agar angsuran perbulan lebih sedikit sehingga dapat memberikan penanganan terhadap anggota yang melakukan *wanprestasi*, selain itu memberikan tawaran dalam meringankan semisal dia mampu bayar yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan akad awal saat mengajukan pembiayaan maka sebisa mungkin dalam penanganan *wanprestasi* di BMT Mubarakah Undaan Kudus disesuaikan kemampuan anggota dalam membayar pinjaman atau kewajibanya. Adanya keringanan ini berdasarkan inisiatif anggota untuk memperpanjang angsuran semisal anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan tidak membayar kewajibanya juga disarankan untuk memperpanjang pembiayaanya.¹⁴

Prosedur dalam perpanjangan tetap sama saat di awal mengajukan pembiayaan dengan mengumpulkan syarat - syarat yang dibutuhkan dan juga agunan di saat melakukan transaksi meminjam semisal jaminanya kendaraanya sudah tidak memenuhi syarat semisal jenis kendaraanya yang boleh diajukan agunan di atas tahun 2015 akan tetapi syarat agunan yang dimiliki tersebut sudah tidak bisa dikarenakan motor tersebut di keluarkan di tahun 2014 otomatis anggota tersebut harus mengganti jaminan atau agunan sesuai dengan persyaratan.

Tindakan yang dilakukan kepada anggota yang melalaikan kewajibanya atau tidak mau membayar selama jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila debitur yang melakukan *wanprestasi* bersedia barang jaminanya untuk di lelang maka dilakukan proses pelelangan sesuai dengan prosedur semisal barang yang dijual nominalnya lebih besar dari pembiayaan maka sisa dari penjualan dikembalikan kepada anggota, akan tetapi kalau hasil penjualan jaminan lebih sedikit dibandingkan jumlah pembiayaan maka anggota wajib membayarkan atas kekurangan dari pembayaran hutang tersebut.¹⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkanya dalam skripsi

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi ke enam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Pers, 2005), 115.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Puji Astuti selaku Marketing BMT Mubarakah Undaan Kudus Tanggal 04 Oktober 2021.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Nor Ihsan,A.md selaku Manajer BMT Mubarakah Undaan Kudus Tanggal 14 Oktober 2021

yang berjudul **“UPAYA PENANGANAN ANGGOTA WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT MUBARAKAH UNDAAN KUDUS”**

B. Fokus Penelitian

Batas yang dimiliki dalam penelitian ini disebut fokus penelitian atas dasar latar belakang diatas maka batasan penelitian yang dilakukan peneliti terkait dengan upaya penanganan anggota wanprestasi, serta terkait tentang pembiayaan murabahah bermasalah.

C. Rumusan Masalah

Adanya rumusan masalah yang ada di dalam penelitian meliputi :

1. Apa Saja Faktor- Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus?
2. Bagaimana Upaya Penanganan Terhadap Anggota Wanprestasi Di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Faktor-Faktor yang menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus.
2. Untuk menganalisis Upaya penanganan terhadap anggota wanprestasi Di BMT Mubarakah Undaan Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Di antara manfaat dari penelitian ini yakni :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai pembiayaan yang ada di Bank syariah ataupun di BMT.
 - b. Bahan dasar guna penelitian selanjutnya terkait penanganan anggota *wanprestasi* pada pembiayaan murabahah
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat digunakan sebagai pertimbangan perusahaan agar perusahaan dalam upaya penanganan disaat terdapat anggota yang tidak memenuhi kewajibanya atau sering disebut anggota *wanprestasi*.

- b. Dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian berikutnya khususnya terkait upaya penanganan anggota *wanprestasi* pada pembiayaan murabahah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi berkaitan dengan urutan mengenai pembahasan setiap bab. Dalam penelitian ini, penulis mempermudah dalam proses pembahasan ini dengan menguraikan masing – masing bab sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, persetujuan pembimbing, pernyataan halaman, abstraksi, halaman judul, daftar isi, daftar tabel, dan lampiran.

2. Isi terdiri dari :

Adanya garis besar yang didalamnya mencakup bab I sampai dengan bab V adapun kelima bab tersebut meliputi :

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori

Terdiri dari kajian teori terdiri dari teori upaya penanganan anggota *wanprestasi* pada pembiayaan murabahah, hasil penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran dan pertanyaan penelitian.

BAB II : Metode Penelitian

Terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta uji keabsahan metode dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdiri dari gambaran umum dari objek penelitian, Data Deskripsi Pembiayaan Bermasalah dan Upaya Penanganan anggota *wanprestasi* di BMT Mubarakah Undaan Kudus Adapun pembahasan yang hendak dicapai mengenai analisis penanganan anggota *wanprestasi* pada pembiayaan murabahah.

BAB V : Penutup

Berisi Kesimpulan dan saran. Pada Kesimpulan berisi mengenai rangkuman hasil penelitian sedangkan saran berisi arahan perbaikan mengenai penelitian

3. Bagian Akhir

Bagian akhir meliputi : daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

